



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
(RIPPARDA) KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020-2035.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
 12. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1); dan
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPARDA) KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2020-2035.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Mimika.
2. Bupati adalah Bupati Mimika.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

9. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2035 yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah pedoman utama perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
11. Daya Tarik Wisata (DTW) adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
14. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
20. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisataan.
21. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah.
22. Kawasan Strategis Pariwisata yang selanjutnya disingkat KSP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

BAB II
PRINSIP, VISI, DAN MISI
Bagian Kesatu Prinsip
Pasal 2

RIPPARDA mengacu pada prinsip penyelenggaraan Kepariwisataan yang meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;

- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten mempunyai visi Mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai destinasi unggulan berbasis potensi alam dan budaya lokal menuju Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten mempunyai misi:

- a. Meningkatkan Sumberdaya manusia;
- b. Memasyarakatkan sadar wisata;
- c. Menumbuhkembangkan potensi destinasi pariwisata;
- d. Menumbuhkembangkan kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata;
- e. Menumbuhkembangkan nilai budaya luhur;
- f. Menggalakan pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya;
- g. Menggali, melestarikan dan mengembangkan potensi destinasi pariwisata;
- h. Menciptakan iklim investasi dan usaha pariwisata yang kondusif; dan
- i. Menciptakan dan mendorong kerjasama dengan sektor lain.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 5

RIPPARDA mempunyai kedudukan sebagai:

- a. penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten serta kebijakan Pembangunan;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah daerah bidang Pariwisata dan rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata; dan
- c. dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten.

Pasal 6

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup 8 (delapan) aspek Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten yang terdiri atas:

- a. Daya Tarik Pariwisata;
- b. Aksesibilitas Pariwisata;
- c. Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata;
- e. Investasi Bidang Pariwisata;
- f. Pemasaran Pariwisata;
- g. Industri Pariwisata; dan
- h. Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 7

RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi wilayah administratif Daerah Kabupaten dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan daerah lain dan Provinsi Papua.

BAB IV
TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. optimalisasi potensi pariwisata untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten dan masyarakat dari sektor pariwisata;
- b. mengembangkan sistem dan jaringan infrastruktur kepariwisataan yang ramah lingkungan, mendukung dan mendorong pengembangan kawasan;
- c. mengembangkan segmen pasar Pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab;

- d. Mengembangkan system informasi dan citra kepariwisataan;
- e. membangun struktur dan jejaring Industri Pariwisata yang kreatif dan inovatif serta dalam memperkuat pemasaran pariwisata;
- f. mewujudkan pembangunan dan pengembangan industri kreatif dalam membentuk identitas Kepariwisata Daerah Kabupaten;
- g. mengembangkan potensi budaya lokal sebagai destinasi wisata;
- h. optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan Pariwisata terpadu dan berkelanjutan; dan
- i. memperkuat peran dan fungsi Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. perluasan lapangan berusaha dan kesempatan kerja melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan lama tinggal wisatawan, dan peningkatan belanja wisatawan; dan
- c. peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisata.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Pariwisata;
- b. Kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- c. Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata;
- e. Kebijakan Investasi Bidang Pariwisata;
- f. Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- g. Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- h. Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Pasal 11

(1) Kebijakan Pembangunan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dalam perwilayahan pariwisata;

- b. Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; dan
 - c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.
- (2) Kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah;
 - b. Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
 - c. Pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.
- (3) Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. Peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan pariwisata; dan
 - c. Pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.
- (4) Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi:
- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
 - b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
 - c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dibidang pariwisata; dan
 - d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.
- (5) Kebijakan Investasi Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata;
 - b. Meningkatkan kemudahan investasi dibidang pariwisata; dan
 - c. Meningkatkan intensitas promosi investasi di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

- (6) Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:
- a. Pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
 - b. Pemantapan segmen pasar wisatawan massal (mass market) dan pengembangan segmen ceruk pasar (niche market) dalam mengoptimalkan pengembangan kawasan pariwisata dan dinamika pasar;
 - c. Pengembangan dan pemantapan citra Mimika sebagai destinasi wisata dalam skala nasional;
 - d. Pengembangan citra kepariwisataan Mimika sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing; dan
 - e. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (7) Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, meliputi:
- a. Penguatan Struktur Industri Pariwisata;
 - b. Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata;
 - c. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. Penciptaan Kredibilitas Bisnis; dan
 - e. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan.
- (8) Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, meliputi:
- a. Penguatan Organisasi Kepariwisata;
 - b. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
 - c. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata.

BAB V
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dalam perwilayahan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a adalah dengan mengembangkan daya tarik wisata baru diwilayah pengembangan destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat

dan loyalitas segmen pasar yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah dengan mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata kabupaten yang dibentuk.

- (3) Strategi untuk pematapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah melalui pengembangan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata.

Paragraf 2
Perwilayahan
Pasal 13

- (1) Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut DPK meliputi :
- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KPP; dan
 - b. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut KSP.
- (2) DPK mempunyai pusat yang berfungsi :
- a. pintu masuk utama;
 - b. pusat pelayanan pariwisata;
 - c. pusat informasi terpadu; dan
 - d. penyebar pergerakan Wisatawan ke KPP dan KSP.

Pasal 14

- (1) DPK meliputi :
- a. DPK Timika dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Mimika Baru;
 - b. DPK Mimika Tengah dan Sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Mimika Tengah;
 - c. DPK Amar dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Amar;
 - d. DPK Agimuga dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Agimuga;
 - e. DPK Tembagapura dan sekitarnya dengan pusat DPK Distrik Tembagapura;
- (2) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi DPK dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) KPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, terdiri atas:
- a. KPP Wisata Pulau Bidadari;

- b. KPP Wisata Pulau Puriri;
 - c. KPP Wisata Pulau Yapero;
 - d. KPP Wisata Pantai Kampus Biru;
 - e. KPP Wisata Pantai Keakwa;
 - f. KPP Wisata Pantai Mikapi;
 - g. KPP Wisata Pantai Ipaya;
 - h. KPP Wisata Kali Kiura;
 - i. KPP Wisata Kali Iwaka;
 - j. KPP Wisata Kali Mayon
 - k. KPP Wisata Tugu Perdamaian Eme Neme Yauware;
 - l. KPP Wisata Kampung Keakwa;
 - m. KPP Wisata Taman Mapurupuwau;
 - n. KPP Wisata Taman Kuala Kencana;
 - o. KPP Wisata Taman Rekreasi;
 - p. KPP Wisata Ekowisata Mangrove Perikanan;
 - q. KPP Wisata Padang Golf Rimba Irian;
 - r. KPP Wisata Waterboom Karang Senang;
 - s. KPP Wisata Air Pelangi;
 - t. KPP Wisata Kolam Renang Kuala Kencana;
 - u. KPP Wisata Alam Berburu Kampung Pigapu; dan
 - v. KPP Wisata Alam Air Terjun Urumuka.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. kawasan dengan komponen kepariwisataan yang memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut;
 - e. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - f. kekhususan dari wilayah.
- (3) Rencana Pembangunan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. tema pengembangan produk pariwisata; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata minat khusus melalui pemberdayaan masyarakat dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (4) Lokasi setiap KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 1.300.000 (satu berbanding satu juta tiga ratus ribu).
- (5) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KPP dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) KSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. KSP Wisata Puncak Cartenz;
 - b. KSP Ekowisata Mangrove Keakwa;
 - c. KSP Wisata Pantai Kawar;
 - d. KSP Wisata Alam Taman Nasional Lorentz;
 - e. KSP Wisata Kota Tua Kokonao;
- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
- a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (3) Lokasi setiap KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 1.300.000 (satu berbanding satu juta tiga ratus ribu).
- (4) Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat menetapkan suatu kawasan menjadi KSP dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Rencana Pembangunan KSP Wisata Puncak Cartenz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Puncak Cartenz edukatif dan pelestarian lingkungan; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan rekreasi wisata alam dan rekreatif dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (2) Rencana Pembangunan KSP Ekowisata Mangrove Keakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Ekowisata Mangrove Keakwa Edukatif dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan Ekowisata Mangrove berbasis atraksi alam budaya dan rekreatif dengan mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (3) Rencana Pembangunan KSP Wisata Pantai Kawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah

- pantai kawat rekreatif; dan
- b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan pantai kawat berbasis atraksi wisata bahari dan rekreasi buatan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (4) Rencana Pembangunan KSP Wisata Alam Taman Nasional Lorentz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Taman Nasional Lorentz Edukatif dan Pelestarian Lingkungan; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan Taman Nasional Lorentz berbasis edukatif alam budaya dan rekreatif dengan mempertahankan kualitas lingkungan ekologi.
- (5) Rencana Pembangunan KSP Kawasan Pariwisata Kota Tua Kokonao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
- a. tema pengembangan produk pariwisata adalah Wisata Budaya edukatif; dan
 - b. sasaran pengembangan berupa penerapan konsep pengembangan kawasan wisata budaya edukatif berbasis ekonomi kreatif dan wisata sejarah melalui pemberdayaan masyarakat setempat dan pelestarian budaya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai peta DPK, KPP dan KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 19

Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi :

- a. Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi wilayah;
- b. Pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata;
- c. Optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan; dan
- d. Pengembangan Konsep Wisata Lintas Pulau.

Pasal 20

- (1) Strategi Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi pariwisata, kawasan pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:
 - a. Meningkatkan ketersediaan, kapasitas dan keragaman sarana transportasi yang aman dan nyaman sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. Meningkatkan keterjangkauan, ketersediaan, kapasitas dan kualitas prasarana transportasi pada lokasi strategis di kawasan pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi Pengembangan sistem informasi aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. Mengembangkan dan/atau meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke kawasan pariwisata;
 - b. Mengembangkan dan/atau meningkatkan kemudahan reservasi berbagai jenis moda transportasi; dan
 - c. Meningkatkan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.
- (3) Strategi optimalisasi sistem transportasi dengan penyediaan standar pelayanan yang dapat diterima oleh wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi:
 - a. Menata alur dan trayek transportasi yang mendukung kepariwisataan melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah; dan
 - b. Menerapkan dan menegakan regulasi sistem transportasi kepariwisataan daerah.
- (4) Strategi pengembangan konsep wisata lintas pulau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. Membangun dermaga wisata berdasarkan kajian sistem transportasi pelayanan wisata dengan dermaga di DTW Pulau dan DTW Pantai;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi laut untuk mendukung kelancaran perjalanan wisata; dan
 - c. Membangun fasilitas wisata untuk kepentingan wisatawan lintas pulau.

Strategi Pembangunan Prasarana Umum Dan Fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata, kawasan pariwisata;
- b. Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta di Kabupaten Mimika; dan
- c. Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi.

Bagian Keempat
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Kepariwisatan
Pasal 22

Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisatan meliputi:

- a. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- c. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
- e. Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
- f. Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai DTW berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
- g. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
- h. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisataan di daerah;
- i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisataan setempat;
- j. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- k. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Kelima
Strategi Investasi Bidang Pariwisata
Pasal 23

Strategi Investasi Bidang Pariwisata meliputi:

- a. Meningkatkan perbaikan jasa pelayanan perpajakan untuk investasi penanaman modal dalam negeri dan modal asing di sektor pariwisata;
- b. Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan;
- c. Mengembangkan sistim informasi investasi dibidang pariwisata;
- d. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata didalam dan diluar negeri; dan
- e. Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Keenam
Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata
Pasal 24

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata meliputi:

- a. Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
- b. Merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggungjawab (*responsible marketing*);
- c. Melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;
- d. Melakukan perintisan pengembangan citra kawasan pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan produk yang dimiliki Kabupaten Mimika;
- e. Memfokuskan program pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan lead destination baru, baik bagi wisatawan massal maupun wisatawan minat khusus;
- f. Melakukan akselerasi program pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
- g. Mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar (*niche market*);
- h. Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- i. Melakukan akselerasi pergerakan wisatawan meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain;
- j. Mengembangkan dan memantapkan positioning citra Kabupaten Mimika di antara para pesaing;

- k. Mengembangkan dan memantapkan positioning kawasan pariwisata Mimika;
- l. peningkatan kehadiran media (media presence) dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata Kabupaten Mimika;
- m. Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata Kabupaten Mimika; dan
- n. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (*responsible marketing*), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Ketujuh
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata
Pasal 25

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi :

- a. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
- b. pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata;
- d. pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
- e. pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas; dan
- f. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 26

- (1) Strategi penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. Memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - b. Memperkuat mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- (2) Strategi pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. Mengembangkan manajemen atraksi;;
 - b. Memperbaiki kualitas interpretasi;
 - c. Memperkuat kualitas produk wisata; dan
 - d. Meningkatkan pengemasan produk wisata.
- (3) Strategi pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. Mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. Mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c. Mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- (4) Strategi pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d meliputi:
- a. Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. Memperkuat implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - c. Memperkuat monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Strategi pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
- a. Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
 - b. Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
 - c. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.
- (6) Strategi pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f meliputi:
- a. Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di kabupaten; dan
 - b. Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Kedelapan
Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
Pasal 27

Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata meliputi :

- a. penguatan Organisasi Kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata;
- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;

- e. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- f. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 28

- (1) Strategi penguatan Organisasi Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. Mereposisi Urusan Pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor;
 - c. Memperkuat peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui *Public-private Partnership* (PPP)
 - d. Mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata;
 - e. Memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - f. Memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.
- (2) Strategi pembangunan SDM pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. Optimalisasi kapasitas SDM di kabupaten dan Distrik dalam menunjang SDM pada tiap perwilayahan pariwisata;
 - b. Mempetakan kualifikasi kompetensi SDM;
 - c. Mengembangkan institusi pendidikan pariwisata;
 - d. Mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata;
 - e. Sertifikasi profesi tenaga pendidik (guru & dosen);
 - f. Akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan;
 - g. Perancangan jangka panjang kebutuhan SDM industri Pariwisata;
 - h. Pemetaan dan pengadaan SDM industri di tiap-tiap kawasan wisata; dan
 - i. Sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.
- (3) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi:
 - a. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Mimika;
 - c. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Mimika;

- d. Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 - e. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (4) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
- a. Meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk; meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten Mimika;
 - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Kabupaten Mimika secara global.
- (5) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e meliputi:
- a. Meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. Meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (6) Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f meliputi:
- a. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan
 - b. Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VI

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 29

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Pariwisata

dan didukung oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan lembaga terkait lainnya.

- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pariwisata berkoordinasi dengan instansi lain, pihak ketiga dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal
BUPATI MIMIKA,

ELTINUS OMALENG, SE.,MH

Diundangkan di Timika
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MIMIKA,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
(RIPPARDA) KABUPATEN TAHUN 2020-2035

I. UMUM

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Mimika agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Pembangunan daya Tarik wisata, mencakup daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata hasil buatan manusia. Dalam konteks peraturan ini destinasi didudukkan dalam skala daerah dan provinsi dikaitkan dengan sistem pemerintahan.

Huruf b

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, mencakup sarana moda transportasi, prasarana dan sarana transportasi serta system informasi dan komunikasi sebagai penunjang kegiatan pariwisata.

Huruf c

Pembangunan Prasarana Umum Dan Fasilitas Pariwisata, mencakup prasarana wisata antara lain Instalasi pembangkit listrik, instalasi air bersih, instalasi penyulingan bahan bakar minyak, system pengairan atau irigasi, system perbankan dan moneter, prasarana kesehatan, keamanan, pendidikan dan

hiburan, serta untuk sarana wisata antara lain biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, hotel dan akomodasi lainnya,

Huruf d

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata, mencakup kegiatan pengembangan sadar wisata, pendidikan kepariwisataan bagi generasi muda, pelatihan keterampilan masyarakat untuk penyediaan kegiatan wisata, pembinaan sikap/tata krama dan penampilan, aturan bermasyarakat, melestarikan adat budaya masyarakat lokal dan meningkatkan partisipasi masyarakat,

Huruf e

Investasi Bidang Pariwisata, mencakup kemudahan perizinan di sektor usaha kepariwisataan, penyederhanaan aturan kepariwisataan, system informasi wisata berbasis digital, promosi wisata ke dalam dan luar negeri serta kemudahan penyediaan modal usaha kepariwisataan bagi masyarakat.

Huruf f

Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing. Pembangunan pemasaran pariwisata harus memperhatikan kondisi lingkungan makro dan mikro destinasi, harus sesuai dengan segmentasi dan target pasar yang dituju, serta pemosisian destinasi pariwisata terhadap destinasi kompetitornya.

Huruf g

Pembangunan industri pariwisata, mencakup pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Industri pariwisata dikembangkan berdasarkan penelitian yang bentuk dan arahnya dapat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung karakteristik dan kebutuhan masing-masing.

Huruf h

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, mencakup pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan. Pengembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan dalam bidang kepariwisataan merupakan perangkat penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Sumber daya manusia, tidak hanya penting, tetapi merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan sistem dan jaringan infrastruktur kepariwisataan yang ramah lingkungan adalah memberikan kenyamanan kepada Wisatawan dan masyarakat, mendukung distribusi perkembangan Pariwisata ke seluruh wilayah Kabupaten Mimika, serta mendukung pembentukan tema pengembangan kawasan pengembangan maupun KSP.

Huruf c

Yang dimaksud berkualitas dan bertanggung jawab adalah berkualitas secara ekonomi dan bertanggungjawab secara lingkungan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR